

EFEKTIVITAS SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF DI INDONESIA

Resthy Fadhillah¹, Achmad Sulchan²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang

E-mail : fadhillahresthy07@gmail.com¹, ach.sulchan@unissula.ac.id²

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Namun, orientasi sistem yang masih bersifat retributif sering kali menimbulkan ketimpangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran konsep keadilan restoratif *restorative justice* menjadi pendekatan alternatif yang lebih humanis dan berkeadilan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain *Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kejaksaan Nomor lima belas Tahun dua ribu dua puluh*, dan *Peraturan Kapolri Nomor delapan Tahun dua ribu dua puluh satu*. Meskipun demikian, efektivitas penerapannya masih belum optimal karena perbedaan penafsiran antar lembaga, keterbatasan sumber daya aparat, serta budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya menerima paradigma pemulihan. Dengan demikian, dibutuhkan upaya penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi masyarakat agar nilai-nilai keadilan restoratif dapat benar-benar terwujud dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata kunci

Sistem Peradilan Pidana, Keadilan Restoratif, Efektivitas, Hukum Pidana, Penegakan Hukum

ABSTRACT

The Indonesian criminal justice system plays a crucial role in upholding the law and ensuring justice for all citizens. However, the system's retributive orientation often creates imbalances between the interests of victims, perpetrators, and society. Therefore, the concept of restorative justice presents a more humane and socially just alternative approach. Research shows that the implementation of restorative justice in Indonesia has a strong legal basis, including the Law on the Juvenile Criminal Justice System, Prosecutor's Office Regulation Number Fith of Twenty twenty, and National Police Regulation Number Eight of Twenty Twenty One. However, its effectiveness remains suboptimal due to differing interpretations between institutions, limited human resources, and a legal culture that has not fully embraced the paradigm shift. Therefore, institutional strengthening, regulatory harmonization, capacity building of law enforcement officers, and public education are needed to ensure the values of restorative justice can be truly realized within the Indonesian criminal justice system.

Keywords

Criminal Justice System, Restorative Justice, Effectiveness, Criminal Law, Law Enforcement

1. PENDAHULUAN

Sejarah hukum pidana menandai bahwa Tindakan kriminal berkembang dari konsep privasi atau personal menjadi publik atau ranah sosial. Pada periode setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi, proses pembalasan atas kejahatan sangat erat kaitannya dengan perspektif korban. Hal tersebut dikarenakan tanpa adanya struktur formal pemerintahan, proses “peradilan pidana” atau penyelesaian sengketa terutama tergantung pada bantuan seseorang (sebagai individu / korban) atau pertolongan dari orang yang dicintai.

Sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki peran penting dalam menegakkan hukum, keadilan, dan ketertiban masyarakat. Sistem ini terdiri dari lembaga-lembaga penegak hukum yang saling berhubungan, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat, yang bekerja secara terpadu dalam proses penegakan hukum pidana. Namun dalam praktiknya, sistem peradilan pidana di Indonesia sering kali mendapat kritik karena dianggap kurang efektif dalam mencapai tujuan utama hukum pidana, yaitu memberikan keadilan dan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Pemerintah Indonesia telah mulai mengadopsi prinsip keadilan restoratif dalam berbagai kebijakan hukum, seperti dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Meskipun demikian, efektivitas penerapan konsep tersebut dalam sistem peradilan pidana nasional masih memerlukan evaluasi yang mendalam. Dengan hal tersebut muncul rumusan masalah Bagaimana konsep dan prinsip keadilan restoratif diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan Sejauh mana efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (doktrinal), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan hukum, yaitu: Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): dengan menelaah peraturan-peraturan yang mengatur sistem peradilan pidana dan keadilan restoratif, seperti: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, artikel jurnal, dan dokumen hukum yang relevan, baik secara manual maupun melalui sumber daring yang kredibel.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 KONSEP SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu mekanisme terpadu yang melibatkan berbagai institusi penegak hukum dalam menangani suatu tindak pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Menurut *Muladi (1995)*, sistem peradilan pidana adalah suatu jaringan peradilan yang berfungsi untuk menegakkan hukum pidana substantif secara konsisten, efektif, dan efisien dengan memperhatikan hak asasi manusia. Secara struktural, sistem peradilan pidana Indonesia mencakup lima subsistem utama, yaitu:

Kepolisian – sebagai pintu pertama dalam proses penegakan hukum pidana (penyelidikan dan penyidikan). Kejaksaan – sebagai lembaga penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan. Pengadilan – sebagai lembaga yang memeriksa dan memutus perkara pidana. Lembaga Pemasyarakatan – sebagai tempat pelaksanaan pidana dan pembinaan narapidana. Advokat / Penasihat hukum – sebagai pihak yang memberikan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa. Kelima komponen tersebut harus berfungsi secara terpadu (*integrated criminal justice system*) agar tujuan hukum pidana, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dapat tercapai.

3.2 Prinsip Dan Tujuan Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terganggu akibat tindak pidana, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelaku. Menurut *Howard Zehr (2002)*, keadilan restoratif berorientasi pada tiga hal utama: Kebutuhan korban untuk mendapatkan pemulihan dan pengakuan. Tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Peran masyarakat untuk menciptakan rekonsiliasi sosial.

Di Indonesia, paradigma keadilan restoratif mulai diakomodasi dalam berbagai kebijakan hukum, seperti: UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mewajibkan upaya diversi melalui mediasi antara pelaku, korban, dan keluarga. Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021, yang memberi dasar hukum bagi penghentian perkara pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Dengan demikian, orientasi hukum pidana modern tidak hanya menekankan aspek pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga pemulihan (*restorative justice*), partisipasi, dan keadilan sosial.

3.3 Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Implementasi keadilan restoratif di Indonesia dilakukan melalui tiga tahap sistem peradilan pidana, yaitu : Tahap Penyidikan Kepolisian : berdasarkan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021, penyidik dapat menghentikan perkara jika telah tercapai kesepakatan antara pelaku dan korban, sepanjang tindak pidananya tergolong ringan dan tidak menimbulkan korban jiwa. Contoh: kasus pencurian ringan di mana pelaku dan korban berdamai dengan ganti rugi. Tahap Penuntutan (Kejaksaan): Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, Jaksa dapat menghentikan penuntutan demi hukum dengan pertimbangan keadilan restoratif, setelah pelaku dan korban berdamai dan pelaku memperbaiki kerugiannya. Tahap Persidangan (Pengadilan): Hakim dapat mempertimbangkan perdamaian antara pihak-pihak sebagai alasan meringankan pidana, bahkan dalam beberapa perkara anak, hakim dapat menetapkan diversi sebagai bentuk keadilan restoratif. Meskipun penerapan keadilan restoratif semakin luas, pelaksanaannya masih belum merata dan konsisten karena tergantung pada pemahaman serta kebijakan masing-masing aparat penegak hukum.

3.4 Analisis Efektivitas Penerapan Keadilan Restoratif

Efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana dapat dinilai melalui tiga aspek:

a. Aspek Hukum (Normatif)

Secara normatif, dasar hukum sudah cukup kuat dengan adanya berbagai regulasi yang mendukung. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam cakupan jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan secara restoratif. Aspek Kelembagaan: Koordinasi antar lembaga penegak hukum belum optimal. Masih terjadi perbedaan penafsiran terhadap kriteria perkara yang bisa dihentikan dengan alasan keadilan restoratif.

b. Aspek Sosial dan Budaya Hukum

Budaya hukum masyarakat masih cenderung menuntut hukuman berat terhadap pelaku, bukan pemulihan. Selain itu, tidak semua korban bersedia berdamai, terutama dalam kasus yang menimbulkan kerugian serius. Secara umum, penerapan keadilan restoratif di Indonesia sudah berjalan tetapi belum sepenuhnya efektif. Keberhasilan masih bersifat kasuistik dan sangat bergantung pada komitmen aparat hukum di lapangan.

3.5 Faktor Pendukung Dan Penghambat

- a. Faktor Pendukung: Dukungan regulasi yang semakin jelas dan kuat. Adanya komitmen aparat penegak hukum untuk mempercepat penyelesaian perkara. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses mediasi penal.
- b. Faktor Penghambat: Belum seragamnya pemahaman antar penegak hukum. Kurangnya pelatihan dan pedoman teknis tentang penerapan keadilan restoratif. Stigma sosial terhadap pelaku kejahatan yang telah berdamai. Tidak semua jenis tindak pidana dapat diselesaikan dengan pendekatan restoratif.

3.6 Upaya Peningkatan Efektivitas

Untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana dalam mewujudkan keadilan restoratif, perlu dilakukan langkah-langkah berikut: Harmonisasi regulasi antar lembaga penegak hukum agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya penyidik, jaksa, dan hakim dalam memahami prinsip restorative justice. Pendidikan hukum masyarakat agar korban, pelaku, dan masyarakat memahami nilai-nilai pemulihan. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap penerapan keadilan restoratif di tingkat nasional dan daerah.

4. KESIMPULAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu mekanisme terpadu antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat, yang memiliki tujuan utama untuk menegakkan hukum pidana secara adil, efektif, dan menjamin perlindungan hak asasi manusia. Efektivitas penerapan keadilan restoratif di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun budaya hukum masyarakat. Meskipun sudah memiliki dasar hukum seperti *UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA*, *Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020*, dan *Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021*, namun implementasinya belum optimal dan masih bersifat parsial. Untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana dalam mewujudkan keadilan restoratif, diperlukan harmonisasi peraturan, peningkatan kapasitas SDM hukum, edukasi masyarakat, serta monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan agar nilai-nilai keadilan restoratif benar-benar menjadi bagian dari sistem hukum nasional.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Surah Asy-Syura (42): 40 — *"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah."*
- Hadis Riwayat Abu Dawud — *"Tidaklah sedekah mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan."* (HR. Abu Dawud No. 4899).
- Howard Zehr. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Books.
- Jimly Asshiddiqie. (2010). *Hukum Pidana dan Demokrasi Konstitusional*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2024). *Panduan Pelaksanaan Keadilan Restoratif di Indonesia*.
Diakses dari: <https://bphn.go.id>
- Kompas.com. (2023). *Keadilan Restoratif, Pendekatan Baru Hukum Pidana Indonesia*.
Diakses pada 12 Oktober 2025.
- Mahkamah Agung RI. (2022). *Data Statistik Penerapan Diversi dan Restorative Justice*.
Diakses dari: <https://mahkamahagung.go.id>
- Mardjono Reksodiputro. (2003). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif, Masalah, dan Pembaruan*. Jakarta: Lembaga Kriminologi UI.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (1995). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nurhayati, L. (2020). *Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No. 2, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang *Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Putra, Ahmad Budi. (2022). *Efektivitas Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 1.
- Siregar, Rizky D. (2021). *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 3, Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*.